

**SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI KOPERASI JASA SYARIAH BAROKAH CURUP**

Muhammad Istan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Email: muhammadistan@iaincurup.ac.id

Idi Warsah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Email: idiwarsah@iaincurup.ac.id

Abstract

The main purpose of this research is to know how mudharabah contract implementation in Sharia Cooperative Barokah Curup and how the implementation of profit sharing system at mudharabah financing in Sharia Cooperative Barokah Curup. This research used a descriptive qualitative approach. The main data source of this research derived from field data by collecting data from informants in this case is the Cooperative Services Sharia Barokah Curup. In addition, the data also obtained from literature study and documentation. The results show that the most important thing in mudharabah financing is the honesty of both parties, especially the fund manager. Because the profit is divided is the result of effort (revenue sharing) and profit sharing (profit sharing). Financial data information is derived from financial statements by fund managers. 1) Mudharabah agreement implemented in Sharia Barokah Cooperative is divided into two, namely pure mudharabah and mixed mudharabah. 2) The model of return on the financing of pure mudharabah is divided into two, namely the system of repayment principal of mudharabah financing by installment and financing repayment model by way of total repayment. As for the model of return on the financing of mixed mudharabah use mudharabah refinancing only model by installment.

Keywords: System, Return, Mudharabah.

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup dan bagaimana penerapan sistem pengembalian bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama dari penelitian ini bersumber dari data lapangan dengan cara mengumpulkan data dari informan dalam hal ini adalah pihak Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup. Selain itu data juga didapat dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal terpenting dalam pembiayaan *mudharabah* adalah kejujuran kedua belah pihak, khususnya pengelola dana. Karena keuntungan yang dibagi adalah hasil usaha (*revenue sharing*) dan laba bersih (*profit sharing*). Informasi data keuangan berasal dari laporan keuangan oleh pengelola dana. 1) Akad *mudharabah* yang dilaksanakan di Koperasi Syariah Barokah terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah* murni dan *mudharabah* campuran. 2) Model pengembalian pembiayaan pada *mudharabah* murni terbagi menjadi dua

yaitu sistem yaitu pelunasan pokok pembiayaan *mudharabah* dengan cara cicilan dan model pengembalian pembiayaan dengan cara pelunasan total. Sedangkan untuk model pengembalian pembiayaan pada *mudharabah* campuran hanya menggunakan model pengembalian pembiayaan *mudharabah* dengan cara cicilan.

Kata Kunci : Sistem, Return, Mudharabah.

مستخلص

الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ عقد المضاربة في الشركة الشرعية Barokah Curup التعاونية وكيفية تطبيق نظام تقسيم الأرباح على تمويل المضاربة في الشركة الشرعية Barokah Curup التعاونية. يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي. البيانات الرئيسية لهذا البحث الميدانية من خلال جمع البيانات من المخبرين في هذه الحالة التعاونية Barokah Curup الشرعية. بالإضافة إلى ذلك ، ونتائج البيانات من الدراسات المكتبية والوثائق المتعلقة بهذا البحث. أظهرت النتائج أن أهم شيء في تمويل المضاربة هو صدق الطرفين وخاصة مديري الصناديق. لأن الأرباح المشتركة هي نتائج الأعمال (مشاركة revenue) وصافي الدخل (تقاسم الأرباح). المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية تأتي من التقارير المالية لمديري الصناديق. (1) ينقسم عقد المضاربة المبرم في الشركة الشرعية Barokah Curup التعاونية إلى قسمين هما المضاربة النقية والمضاربة المختلطة. (2) ينقسم نموذج إعادة التمويل إلى المضاربة الخالصة إلى قسمين، هما النظام ، أي السداد الرئيسي لتمويل المضاربة بالتقسيم ونموذج عوائد التمويل عن طريق السداد الكلي، في حين أن نموذج العائد على التمويل للمضاربة المختلطة يستخدم نموذج عائد تمويل المضاربة على أقساط وحدها.

PENDAHULUAN

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Investasi merupakan kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya

SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)

(*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Hal ini berbeda dengan membungakan uang yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Pada dasarnya investasi dalam perspektif syariah adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyalurkan dana dengan akad *mudharabah* termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan *mudharib* atau pengelola dana.

Secara umum penjelasan mengenai pengembalian pembiayaan tidak dijelaskan secara rinci dalam akad *mudharabah*, akad *mudharabah* hanya menjelaskan mengenai kerjasama antara kedua belah pihak dimana salah satunya sebagai *shahibul maal* dan yang lain sebagai pengelola serta menjelaskan mekanisme bagi hasil dan kerugian atas kegiatan usaha tertentu. Dalam kajian Islam jika suatu masalah tidak dijelaskan secara rinci maka solusinya adalah kembali kepada kaidah *ushul fiqh* yang menjadi dasar dalam menjelaskan masalah-masalah yang masih mengambang. Dalam hal ini kaidah *ushul fiqh* yang sesuai dengan pengembalian pembiayaan *mudharabah* adalah kaidah berikut *hukum asal dalam mu'amalat adalah benar dan boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*.¹

Koperasi Syariah Barokah adalah lembaga keuangan yang mempunyai produk-produk pembiayaan, salah satu produk tersebut adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah* dimana Koperasi Syariah Barokah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) bekerja sama dengan pengelola modal (*mudharib*) untuk melaksanakan usaha tertentu yang telah disepakati, dimana Koperasi Syairah Barokah Curup menyediakan dana secara keseluruhan (100%) dan pengelola memiliki keahlian untuk melaksanakan usaha tersebut. Keuntungan dari hasil kegiatan usaha tersebut dibagikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan kerugian di tanggung oleh *shahibul maal* selama dalam pelaksanaan usaha tersebut tidak terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pengelola modal, jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pengelola maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola tersebut.

¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)

Dari hasil observasi awal di Koperasi Syariah Barokah menunjukkan bahwa nasabah lebih cenderung menggunakan akad *murabahah* dari pada *mudharabah* dalam melakukan pembiayaan.² Hal ini dikarenakan perhitungan dalam akad *murabahah* relatif pasti (*fix*) berbeda dengan perhitungan pada akad *mudharabah* yang mempunyai perhitungan yang sangat rumit karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian dalam hasil usahanya. Bagi hasil dalam akad *mudharabah* tergantung dengan bagaimana pengelolaan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* (pengelola). Pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana bentuk pelaksanaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup? Bagaimana sistem return pengembalian pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di Koperasi Syariah Barokah Curup? Apakah model pengembalian pembiayaan *mudharabah* tersebut telah sesuai dengan prinsip dalam ekonomi Islam?

LANDASAN TEORETIK

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* berasal dari dua kata yaitu pembiayaan dan *mudharabah*. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bab I pasal I No.12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Islam mengajarkan bahwa harta hendaknya digunakan tidak hanya untuk kesejahteraan pemilik tetapi juga masyarakat sehingga harta tersebut bisa berkembang merata. Upaya dalam pengembangan harta tersebut salah satunya adalah melalui pembiayaan terutama dalam meningkatkan usaha masyarakat. Adapun teori yang sesuai untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah menggunakan teori *mudharabah*.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi

²Ade Fitri, *Kasir di Koperasi Syariah Barokah*, wawancara, 15 Desember 2016, Pukul 09.30 WIB

³ Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Dari teori yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* dikatakan sesuai jika: *pertama*, adanya kedua belah pihak yakni *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola), *kedua*, pemilik dana (*shahibul maal*) harus menyertakan dana secara keseluruhan (100%) sedangkan *mudharib* (pengelola) hanya menyertakan keahlian (pengelola usaha), *ketiga*, digunakan untuk keperluan produktif, *keempat*, adanya kesepakatan kontrak bagi hasil dan keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, *kelima*, jika terdapat kerugian maka yang menanggung adalah *shahibul maal* dan jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* (pengelola) maka kerugian akan ditanggungkan kepada *mudharib* (pengelola), *keenam*, dalam pengembalian pembiayaan jika *mudharib* melakukan cicilan untuk melunasi pokok pinjaman maka jika pokok pinjaman *shahibul maal* telah lunas dicicil oleh *mudharib* maka *shahibul maal* tidak berhak mendapatkan bagi hasil usaha, karena akad *mudharabah* termasuk dalam teori percampuran.

Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.⁵ Kemudian Karim Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan disebut akad *mudharabah*. Atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.⁶

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap⁷. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "*Fiqhus Sunnah*", Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 217

⁶Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 204-205

⁷ Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE, 2004) h.85

kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Menurut Muhammad, bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi hasil merupakan prinsip yang dipakai oleh bank syariah terutama pada prinsip akad Mudharabah dan Musyarakah⁸. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu: *profit sharing*, dan *revenue sharing*. Pengertian *profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pengertian *Revenue Sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

2. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat disahkannya praktik *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a) Syarat yang berkaitan dengan 'aqid (pelaku)

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku akad, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana atau pengelola usaha (*mudharib*). Keduanya

⁸ Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 101.

SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)

samadengan *muwakkil* dan *wakil*, sehingga keduanya sah untuk melakukan *tasharruf*.⁹ Diantara syarat keduanya ialah:

- 1) Pemilik modal dan pengelola ialah seorang yang merdeka dan bukan budak karena seorang budak tidak dibenarkan untuk bertransaksi kecuali dengan seizin tuannya. Sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dibawah ini:

Artinya: “*Barang siapa menjual seorang budak yang memiliki harta, maka harta budak itu adalah milik penjualnya, kecuali bila pembelinya mensyaratkan agar harta tersebut menjadi miliknya.*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)¹⁰

- 2) Keduanya cakap bertindak hukum secara syar'i, telah *baligh*, sehat akalnya dan *rasyid* (mampu membelanjakan hartanya dengan baik dalam hal-hal yang berguna). Hal ini sesuai perintah Allah Ta'ala: Artinya: “*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan*”. (QS. An-Nisa: 5)¹¹
- 3) Memiliki wilayah *al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberikan kuasa dan menerima pemberi kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.
- 4) Tidak disyaratkan *aqidain* harus muslim, sehingga *mudharabah* bisa dilakukan antara muslim dan *dzimmi* atau (*musta'man*) yang ada di negeri Islam.¹²

b) Syarat yang berkaitan dengan modal (*maal*)

Modal adalah sejumlah uang¹³ pemilik dana yang diberikan (diserahkan) kepada *mudharib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah*.

Adapun syarat-syarat modal adalah:

⁹Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Moch. Anwar, dkk, dari “*Fathul Mu'in*”, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 917

¹⁰Muhammad Arifin Badri, “*Rukun-Rukun Akad Mudharabah*”, dalam *www.PengusahaMuslim.com*, diakses 03 Februari 2017, Pukul 02.30 WIB

¹¹Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 77

¹² Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 56

¹³Jumhur Ulama sepakat bahwasanya modal *mudharabah* harus berupa uang, seperti dinar, dirham (mata uang), rupiah, dolar dan sebagainya. Alasan Jumhur Ulama adalah apabila modal *mudharabah* berupa barang maka akan ada unsur penipuan (*gharar*), karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan di

Muhammad Istan dan Idi Warsah

- 1) Modal harus dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
 - 2) Jumlah modal harus diketahui secara pasti, hal ini bertujuan agar modal yang dikelola dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak.
 - 3) Modal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola (*mudharib*) secara langsung (tidak berangsur-angsur).
- c) Syarat yang berkaitan dengan *sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Sighat (ucapan) adalah penawaran dan penerimaan yang harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kesepakatan untuk menyempurnakan kontrak. *Sighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut:

- 1) Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan akad *mudharabah*, baik secara eksplisit maupun implisit.
- 2) *Ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dan dengan keinginan pihak kedua, karena *sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran.
- 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.

- d) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Shahibul maal memberikan modalnya kepada *mudharib* dan sebagai imbalannya ia memperoleh bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh, akan tetapi jika mengalami kerugian beban keseluruhan ditanggung oleh *shahibul maal*, dan *mudharib* tidak menerima apa-apa atas jasa yang telah ia kerjakan karena ia juga kehilangan keuntungan yang merupakan upahnya apabila terjadi kerugian dalam bisnis.¹⁴

Nisbah (keuntungan) adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal, keuntungan merupakan tujuan akhir dari akad *mudharabah*. Keuntungan (*nisbah*) memiliki kriteria sebagai berikut:

antara pemilik modal dan pengelola. Malik berkata: "Pinjaman *Qiradh* (*mudharabah*) hanya baik dalam wujud mata uang (emas dan perak), sedangkan barang-barang lain tidak pernah diperbolehkan". Lihat, Imam Malik Ibn Annas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, di terjemahkan oleh Dwi Surya Atmaja dari "*Al-Muwatta' of Imam Malik Ibn Anas The First*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 383

¹⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroya Nastangin dari "*Economic Dectrines of Islam*", Jilid I (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 380-381

SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)

- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang di investasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada awal kontrak. Misalnya, 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% untuk pengelola.
- 3) Jika jangka waktu *mudharabah* relatif lama tiga tahun ke atas maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.¹⁵

e) Syarat yang berkaitan dengan usaha (*al-‘am*)

Usaha atau pekerjaan diharapkan dapat mewakili atau menggambarkan adanya kontribusi *mudharib* dalam usahanya untuk mengembangkan modal kepada penyedia dana. Syarat-syarat yang harus diterapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyedia dana tidak boleh membatasi kegiatan *mudharib*, seperti melarang *mudharib* untuk tidak sukses dalam pencarian laba.
- 2) Bentuk usaha/pekerjaan merupakan hak khusus *mudharib*, tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana, meskipun demikian madzhab Hambali membolehkan adanya peran serta/partisipasi dari pemilik dana dalam pekerjaan/usaha tersebut.
- 3) *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik dana, asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan kontrak *mudharabah* itu.

3. Sistem *Return* (Pengembalian) Pembiayaan *Mudharabah*

Seperti yang pernah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa berbicara mengenai akad *mudharabah* tidak hanya terlepas dari bagaimana pengaturan untung dan rugi dalam melakukan kegiatan usaha, akan tetapi yang harus diperhatikan juga yakni bagaimana proses pengembalian pembiayaan dari seorang *mudharib* kepada *shahibul maal*. Model pengembalian pembiayaan yang ada saat ini dirasa masih

¹⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 335

Muhammad Istan dan Idi Warsah

belum sesuai dengan ruh *mudharabah* itu sendiri, oleh karena itu penelitian ini ingin mencoba untuk mengkritisi teori yang sudah ada dan menciptakan sebuah teori yang ideal mengenai pengembalian pembiayaan *mudharabah*.

Ada sebuah teori yang menjelaskan tentang perhitungan pengembalian pembiayaan pada akad *mudharabah* yaitu teori yang dikemukakan oleh Muhammad dalam bukunya “*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*” sebagai berikut:

1) Laba Bersih yang Dibagikan = $\frac{\text{Sisa Pokok Pembiayaan}}{\text{Total Pembiayaan}} \times \text{Pendapatan Bersih}$

Total Pembiayaan

Bagi hasil Nasabah = Hasil Usah yang Dibagikan x 65%

Bagi hasil Koperasi = Hasil Usah yang Dibagikan x 35%

Contoh kasus pembiayaan bagi hasil:

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar Rp. 100.000.000,- selama 1 tahun, dengan perbandingan bagi hasil antara nasabah dan bank adalah 60:40 %, bagaimana cara perhitungannya?

Penyelesaian pertama: pembagian keuntungan atas usaha yang dilakukan. Penyelesaian atau pengembalian modal yang digunakan diberikan pada akhir perjanjian. Dengan demikian, angsuran pada akhir tahun adalah besar, yaitu: modal pinjaman ditambah dengan bagi hasil bank. Berikut dijelaskan di tabel 1.

Tabel 1. Model Pengembalian Pembiayaan¹⁶

Bulan	Lab Usaha	Bagian Bank 40 %	Bagian Nasabah 60 %	Cicilan Pokok	Total Setoran
1	6.000.000	2.400.000	3.600.000	-	2.400.000
2	7.000.000	2.800.000	4.200.000	-	2.800.000
3	4.000.000	1.600.000	2.400.000	-	1.600.000
4	4.500.000	1.800.000	2.700.000	-	1.800.000
5	5.000.000	2.000.000	3.000.000	-	2.000.000
6	5.500.000	2.200.000	3.300.000	-	2.200.000
Total	32.000.000	12.800.000	19.200.000	100.000. 000	12.800.000
% dari Hasil Usaha		0,40	0,60		

Pada penyelesaian *pertama*, dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pihak bank menggunakan model pengembalian pokok pembiayaan yang di lunasi secara total di akhir periode, hal tersebut terlihat di kolom cicilan pokok dimana pelunasan pokok pembiayaan di lakukan diakhir periode. Sehingga total

¹⁶Muhammad, *Op. Cit.*, h. 85

SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)

setoran yang didapat pihak bank di sebelas bulan sebelumnya hanya merupakan bagi hasil dari laba usaha yang di dapat *mudharib* (nasabah) setiap bulan.

Penyelesaian kedua: Penyelesaian perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah mutanaqisah* di Bank Syariah, berikut akan dijelaskan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Sistem Pengembalian Pembiayaan¹⁷

Bulan	Pendapatan Usaha	Hasil Usaha yang Dibagikan	Bagian Bank 40 %	Bagian Nasabah 60 %	Cicilan Pokok ¹⁸	Total Setoran
1	6.000.000,-	6.000.000,-	2.400.000,-	3.600.000,-	16.666.666,7	19.066.666,-
2	7.000.000,-	5.833.333,-	2.333.333,-	3.499.999,-	16.666.666,7	18.999.999,-
3	4.000.000,-	2.666.667,-	1.066.667,-	1.600.000,-	16.666.666,7	19.333.334,-
4	4.500.000,-	2.250.000,-	900.000,-	1.350.000,-	16.666.666,7	18.916.667,-
5	5.000.000,-	3.333.333,-	1.333.333,-	2.000.000,-	16.666.666,7	19.333.333,-
6	5.500.000,-	4.583.333,-	1.833.333,-	2.750.000,-	16.666.666,7	21.250.000,-
Total	32.000.000,-	24.666.666,-	9.866.666,-	14.800.000,-	100.000.000	116.899.999,-
% dari HUYB			0,40	0,60		
% dari Hasil Usaha			30,83	69,13		

Dari penyelesaian contoh kasus kedua di atas dapat disimpulkan bahwa pihak bank menggunakan model pengembalian pembiayaan secara cicilan, hal ini dapat dilihat di kolom cicilan pokok yang diangsur oleh nasabah setiap bulannya dengan menggunakan cicilan *flat* (tetap) sehingga total setoran yang di dapat pihak bank berasal dari bagi hasil usaha bank (40%) ditambah dengan setoran pokok yang diangsur setiap bulan.

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) sehingga dapat mengetahui bagaimana model pengembalian pembiayaan

¹⁷*Ibid.*, h. 85

¹⁸Cicilan pokok yang dibayarkan oleh *mudharib*, sekaligus menunjukkan besarnya dana penyertaan *mudharib* dalam usaha, dimana disepakati di awal bahwa modal untuk usaha setiap bulannya sebesar 100.000.000.

mudharabah yang sebenar-benarnya. Penelitian yang digunakan *deskriptif kualitatif*, sehingga dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Penggunaan metode ini karena permasalahan belum jelas, dinamis dan penuh makna. Selain itu metode ini bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam.¹⁹ Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan-informan dan observasi terhadap objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu *Customer Service, Marketing Lending* dan Manajer di Koperasi Syariah Barokah Curup. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.²⁰

Pengumpulan Data dalam penelitian ini melalui: Observasi (Pengamatan), observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian di Koperasi Syariah Barokah Curup. Metode ini digunakan untuk memperoleh data awal mengenai sistem pengembalian pembiayaan *mudharabah*. Aktifitas yang di analisis dalam observasi ini adalah mengenai pelaksanaan pengembalian pembiayaan dari seorang *mudharib* kepada *shahibul maal*. Wawancara, bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai penelitian, adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah mengenai sistem pengembalian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh *mudharib* (pengelola dana) kepada *shahibul maal* (Koperasi Syariah Barokah). Dokumentasi, Metode ini dilakukan dalam rangka mencari data yang erhubungan dengan penelitian yakni mengenai sistem pengembalian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Barokah Curup.

Sementara analisis data penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: *Data Reduction* (Reduksi Data), Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Jadi reduksi data ini merupakan suatu penyederhanaan data yang telah terkumpul agar lebih mudah untuk dipahami²¹. *Data Display* (Penyajian Data), setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Miles

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung, Alfabeta, 2010), h. 399

²⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 77

²¹ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 338

SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)

dan Huberman dalam (Sugiyono) menyatakan bahwa “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*”²². Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian adalah dengan teks yang bersifat naratif.²³ *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan), langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelaksanaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah

Mudharabah merupakan akad percampuran yakni mencampurkan dana dan keahlian untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan *nisbah* keuntungan yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam pelaksanaannya Koperasi Syariah Barokah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan anggota yang mengajukan pembiayaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). *Mudharabah* merupakan akad yang sangat sensitif, karena kepercayaan sangat di junjung tinggi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Koperasi Syariah Barokah sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah selaku pengelola usaha (*mudharib*) walaupun ia merupakan anggota yang sudah lama bergabung di Koperasi tersebut.

Pembiayaan dalam akad *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah telah membiayai berbagai usaha, diantaranya usaha dalam bentuk perdagangan dan usaha dalam bentuk kerjasama dalam pengerjaan sebuah proyek. Untuk jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan, Koperasi Syariah Barokah telah membiayai usaha yang bergerak di bidang penjualan bahan-bahan pokok, pakaian jadi, perabotan rumah tangga, aneka sepatu dan lain sebagainya.²⁴

Koperasi Syariah Barokah dalam pelaksanaannya melaksanakan akad *mudharabah* dalam dua sistem, yaitu:²⁵

- a. *Mudharabah* murni, dikatakan *mudharabah* murni karena dalam pelaksanaannya pihak Koperasi Syariah Barokah menyediakan dana secara total (100%) kepada anggota (*mudharib*) untuk dikelola kedalam usaha yang telah disepakati

²² Ibid, h.339

²³ Ibid, h. 341

²⁴ Hairul Saleh (Manajer di Koperasi Syariah Barokah), *Wawancara*, 03 Mei 2017

²⁵ Serly Sugistia (Bagian Pembiayaan di Koperasi Syariah Barokah), *Wawancara*, 24 Februari 2017

sedangkan nasabah (*mudharib*) hanya memberikan keahlian dalam kontribusi usaha tersebut.

- b. *Mudharabah* campuran, dikatakan *mudharabah* campuran karena dalam pelaksanaannya pihak Koperasi Syariah Barokah menyediakan dana kepada nasabah (*mudharib*) untuk dikelola akan tetapi nasabah (*mudharib*) tersebut juga menyertakan modalnya dalam usaha yang akan dilakukan.

Pelaksanaan pembiayaan pada akad *mudhrabah* yang dilaksanakan di Koperasi Syariah Barokah terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Permohonan pembiayaan. Tahap awal yang dilakukan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan adalah pengajuan permohonan pembiayaan kepada pihak Koperasi Syariah Barokah. Adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pembiayaan di Koperasi Syariah Barokah adalah sebagai berikut²⁶:
- 1) Pemohon pembiayaan adalah anggota Koperasi Syariah Barokah;
 - 2) KTP Suami Istri (Jika sudah menikah);
 - 3) Pengisian formulir pengajuan pembiayaan;
 - 4) Umur keanggotaan minimal enam bulan;
 - 5) Syarat besarnya pencairan pembiayaan maksimal 10 x dari total simpanan;
 - 6) Jaminan dan penjamin;
- b. Analisis permohonan pembiayaan. Tahapan kedua dalam proses pengajuan pembiayaan adalah analisis permohonan pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan berkas yang diajukan oleh calon nasabah, jika berkas lengkap maka akan masuk pada tahap selanjutnya, jika tidak maka akan dilakukan pemanggilan ulang untuk melengkapi data-data yang belum lengkap sehingga bisa dilengkapi oleh calon nasabah.
- c. Pertimbangan. Tahapan ini dilakukan untuk mempertimbangkan kelayakan calon nasabah tersebut jika diberikan pembiayaan oleh pihak Koperasi Syariah Barokah. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi calon nasabah dalam melakukan pembiayaan adalah sebagai berikut²⁷:
- 1) Harus memiliki usaha yang sudah jelas
 - 2) Dana pengajuan pembiayaan harus dirincikan secara jelas terhadap keperluan yang diinginkan

²⁶ Ade Fitri (Kasir Koperasi Syariah Barokah), *Wawancara*, 26 Februari 2017

²⁷ Ade Fitri (Kasir Koperasi Syariah Barokah), *Wawancara*, 26 Februari 2017

SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)

- 3) Harus memiliki penjamin dari anggota koperasi yang siap untuk menjadi penjamin calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.
- d. Survei lokasi pelaksanaan usaha. Pada tahap ini adalah salah satu tahapan dari analisis kelayakan pembiayaan karena pihak Koperasi akan melakukan survei kelengkapan dan mewawancarai calon nasabah tersebut. Dalam pelaksanaan analisis pembiayaan, Koperasi Syariah Barokah menggunakan strategi 5C dalam analisisnya, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), *Collateral* (jaminan).
- e. Penetapan akad dan kontrak kerja. Setelah tahap analisis kelayakan usaha dinyatakan layak untuk dijalankan maka tahapan selanjutnya adalah penetapan akad dan kontrak kerja. Pada tahap ini akan dicantumkan akad apa yang sesuai untuk pembiayaan calon nasabah tersebut, kemudian pembahasan mengenai penggunaan dana, jangka waktu pembiayaan, nisbah keuntungan dan angsuran pokok, jaminan dan penyelesaian sengketa. Setelah semuanya selesai maka dilakukan ijab-kobul dan semuanya dituangkan dalam kontrak.
- f. Pencairan dana pembiayaan, dalam proses pencairan pembiayaan memerlukan waktu paling lama dua minggu setelah kontrak kerjasama disepakati, hal tersebut dikarekan beberapa hal:
 - 1) Sesuai dengan daftar tunggu dari pencairan pembiayaan oleh anggota yang lain, maksudnya adalah setelah dinyatakan permohonan pembiayaan untuk usaha calon nasabah bisa dicairkan tidak serta merta bisa dicairkan dengan cepat karena harus mengantri dengan anggota lain.
 - 2) Sesuai dengan dana dari pihak Koperasi itu sendiri, jika dana pada bulan itu masih cukup untuk memberikan pembiayaan maka pencairan akan dilakukan dengan cepat jika tidak maka akad menunggu dana yang ada dari pihak Koperasi.²⁸
- g. Monitoring kegiatan usaha. Pegawai usaha oleh pihak Koperasi selalu dilakukan, hal tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kegiatan usaha yang dijalankan oleh anggota, mengenai waktu pengamatan pihak koperasi tidak menetapkan waktu untuk melakukan monitoring tersebut, hal tersebut dilakukan secara tiba-tiba untuk melihat keadaan riil di lapangan dalam kegiatan usaha tersebut.

²⁸ Eka Apriyani (Administrasi Keuangan Koperasi Syariah Barokah), *Wawancara*, 24 Februari 2017

Muhammad Istan dan Idi Warsah

Berdasarkan urain di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah* murni dan *mudharabah* campuran. Disebut dengan istilah *mudharabah* murni dikarenakan dalam penyertaan modal hanya dilakukan oleh satu pihak, pihak tersebut menyediakan modal secara total (100%) dan pihak yang lain hanya menyertakan keahlian dalam melakukan usaha yang telah disepakati, hal ini sesuai dengan ketentuan *mudharabah* yang dijelaskan dalam ekonomi Islam. Disebut dengan istilah *mudharabah* campuran dikarenakan dalam penyertaan modal dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersepakat untuk melakukan kegiatan usaha, metode seperti ini dalam standar ekonomi Islam lebih dikenal dengan istilah *musyarakah*.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, analisis pembiayaan sangat diperlukan di dalamnya, hal tersebut bertujuan untuk memastikan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Koperasi dan memastikan apakah usaha tersebut benar-benar riil dilaksanakan oleh pihak nasabah. Adapun metode yang digunakan koperasi syariah barokah dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh nasabah yaitu menggunakan metode analisis 5C, yakni *Character* (watak), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), *Collateral* (jaminan).

2. Sistem Return (Pengembalian) Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah

Akad *mudharabah* adalah akad yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, hal ini dikarenakan akad *mudharabah* adalah akad percampuran yakni mencampurkan dana dengan keahlian untuk menjalankan usaha. Selain memiliki perhitungan yang begitu rumit juga perlu kejujuran yang sangat tinggi dari pihak yang menyertakan keahlian (*mudharib*) dalam menjalankan usaha tersebut, jika tidak maka tidak menutup kemungkinan usaha tersebut akan merugi. Dalam hal ini Koperasi Syariah Barokah sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) telah memiliki beberapa cara untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dilakukan anggota dalam menyampaikan laporan hasil usahanya, cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meminta laporan bulanan penjualan dari nasabah, Koperasi Syariah Barokah akan membatu bagaimana penyusunan laporan bulanan yang baik, jika anggota

SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)

tidak paham maka pihak Koperasi akan meminta rincian penjualan dari usaha tersebut serta membantu anggota dalam perhitungan bagi hasil usahanya.

- b. Monitoring ketempat kegiatan usaha anggota, hal ini dilakukan untuk melihat kondisi riil usaha dilapangan. Sehingga pihak Koperasi dapat menentukan dengan tingkat keramaian pelanggan yang berbelanja di usaha tersebut apakah nasabah jujur dalam menyampaikan hasil usaha perbulannya atau tidak.
- c. Mengadakan pengajian, hal ini dilakukan untuk memberikan arahan-arahan baik mengenai transaksi yang baik ataupun pendalaman ilmu agama sehingga dengan tingginya tingkat kefahaman anggota terhadap agama Islam maka akan semakin tinggi tingkat kejujuran dari nasabah untuk menyampaikan hasil usahanya.²⁹

Akad *mudharabah* adalah termasuk kedalam akad yang tidak terlalu banyak di pakai oleh anggota dalam melakukan pembiayaan, hal tersebut karena akad *mudharabah* memiliki perhitungan yang cukup rumit jika dibandingkan dengan akad-akad lain, kemudian dalam akad ini *shahibul maal* (Koperasi) harus menyediakan dana 100% untuk menjalankan usaha tersebut. Hal ini yang menjadi sulit untuk direalisasikan karena anggota yang diberikan pembiayaan harus benar-benar mempunyai komitmen yang tinggi untuk melunasi pembiayaannya. Lebih dari itu bahwa akad *mudharabah* adalah akad yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan usaha, penyampaian hasil usaha perbulan harus benar-benar di sampaikan secara jujur dengan tidak ada manipulasi di dalamnya, sehingga akad *mudharabah* bisa berjalan tanpa ada hambatan.

Koperasi Syariah Barokah dalam menjalankan akad *mudharabah* melaksanakan akad tersebut dalam dua bentuk, adapun bentuk-bentuk tersebut diantaranya:

- 1) ***Mudharabah Murni***. dikatakan *mudharabah* murni karena dalam pelaksanaannya pihak Koperasi Syariah Barokah menyediakan dana secara total (100%) kepada anggota (*mudharib*) untuk dikelola kedalam usaha yang telah disepakati sedangkan nasabah (*mudharib*) hanya memberikan keahlian dalam kontribusi usaha tersebut. Berikut akan dijelaskan model pengembalian pembiayaan murni yang dilakukan di Koperasi Syariah Barokah.

a) Tabel 3. Sistem Pelunasan Pokok Pembiayaan *Mudharabah* dengan Cara Cicilan

²⁹ Eka Apriyani (Administrasi Keuangan Koperasi Syariah Barokah), *Wawancara*, 24 Februari 2017

Muhammad Istan dan Idi Warsah

Seorang nasabah dengan nama Sumarni mengajukan pembiayaan untuk modal dagang pakaian sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta* Rupiah) selama 8 bulan, dengan perbandingan bagi hasil antara nasabah dan koperasi adalah 65:35 %, dengan menyerahkan jaminan berupa BPKB dengan pencairan pembiayaan pada tanggal 1 Nopember 2016. Bagaimana cara perhitungannya?

Penyelesaiandi bawah ini merupakan cara sekenario untuk penyelesaian pembagian keuntungan atas usaha yang dilakukan. Penyelesaian atau pengebalian modal yang digunakan diangsur setiap bulan oleh nasabah. Dengan demikian, pokok modal berangsur-angsur akan lunas karena diangsur setiap bulan. Berikut akan dijelaskan di tabel 3.

Tabel 3. Angsuran Nasabah³⁰

Nama Anggota : Sumarni					Jangka Waktu : 8 Bulan			
Alamat : Rejang Lebong					Tanggal Droping : 1 Nopember 2016			
Pembiayaan : Rp. 5.000.000					Jaminan : BPKB			
Nisbah : 65:35 (Koperasi)					Hp : -			
Kegunaan : Pakaian								
Akad : Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>)								
Bln	Angsuran Pokok (Rp)	Sisa Pokok (Rp)	Pendpt. Bersih (Rp)	Laba Bersih Yang Dibagikan (Rp)	Basil Nasabah (65%) (Rp)	Basil Koperasi (35%) (Rp)	Simpanan Wajib (Rp)	Total Kewajiban (Rp)
1	625.000	5.000.000	900.000	900.000	585.000	315.000	20.000	960.000
2	625.000	4.375.000	800.000	700.000	455.000	245.000	20.000	890.000
3	625.000	3.750.000	1.200.000	900.000	585.000	315.000	20.000	960.000
4	625.000	3.125.000	900.000	562.500	362.625	199.875	20.000	844.875
5	625.000	2.500.000	600.000	300.000	195.000	105.000	20.000	750.000
6	625.000	1.875.000	-	-	-	-	20.000	645.000
7	625.000	1.250.000	-	-	-	-	20.000	645.000
8	625.000	625.000	-	-	-	-	20.000	645.000
Jml	5.000.000	-	4.400.000	3.362.500	2.185.625	1.176.875	160.000	6.336.875

$$\begin{aligned}
 \text{Total Kewajiban}^{31} &= \text{Angsuran Pokok} + \text{Bagi hasil Koperasi} + \text{Simpanan Wajib} \\
 &= 625.000 + 315.000 + 20.000 \\
 &= 960.000,-
 \end{aligned}$$

Dari tabel angsuran di atas dapat dilihat bahwa angsuran yang dilakukan oleh nasabah masih berjalan lima bulan hal tersebut dikarenakan peneliti mengambil sampel penelitian terbaru yaitu di tanggal *droping* 1 Nopember 2016 sehingga

³⁰ Dokumen Pembiayaan Nasabah di Koperasi Syariah Barokah Curup

³¹ Total Kewajiban adalah kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya oleh nasabah kepada Koperasi Syariah Barokah yang berisikan (angsuran pokok + bagi hasil Koperasi + simpanan wajib)

SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)

pelunasan angsuran masih berjalan selama lima bulan. Pada contoh tabel di atas nasabah menggunakan model pengembalian pembiayaan secara cicilan untuk melunasi pokok pembiayaannya, hal tersebut dapat dilihat di kolom angsuran pokok yang setiap bulan diangsur oleh nasabah.

Pada tabel angsuran di atas terdapat kolom angsuran simpanan wajib, simpanan wajib adalah iuran bulanan yang diberikan anggota kepada Koperasi yang bersifat wajib setiap bulan. Besar iuran tidak ditentukan akan tetapi minimal simpanan wajib sebesar Rp. 20.000,- dan maksimal Rp.100.000,-/bulan. Simpanan wajib merupakan simpanan nasabah yang digunakan untuk mengantisipasi apabila ditengah perjalanan nasabah melanggar perjanjian usaha yang telah disepakati dalam kontrak atau mengalami kemacetan. Simpanan wajib ini bisa menjadi alternatif untuk melunasi kemacetan pembiayaan tersebut.³²

b) Tabel model pelunasan pokok pembiayaan *mudharabah* dengan cara pelunasan total

Seorang nasabah dengan nama Elmansyah mengajukan pembiayaan untuk modal dagang grosir dan klontongan sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta* Rupiah) selama 3 bulan, dengan perbandingan bagi hasil antara nasabah dan Koperasi adalah 65:35 %, dengan pencairan pembiayaan pada tanggal 1 Nopember 2016. Bagaimana cara perhitungannya?

Penyelesaian di bawah ini merupakan cara skenario untuk penyelesaian pembagian keuntungan atas usaha yang dilakukan. Penyelesaian atau pengembalian modal yang digunakan diberikan pada akhir perjanjian. Dengan demikian, angsuran pada akhir periode adalah besar, yaitu: modal pinjaman ditambah dengan bagi hasil pihak Koperasi. Berikut akan dijelaskan di tabel 4.

³² Dokumen Formulir Permohonan Pembiayaan di Koperasi Syariah Barokah

Tabel 4. Angsuran Nasabah³³

Nama Anggota : Elmansyah Alamat : Sukowati Pembiayaan : Rp. 50.000.000 Nisbah : 65:35 (koperasi) Kegunaan : Dagang Grosir dan Klontongan Akad : Bagi Hasil (Mudharabah)				Jangka Waktu : 3 Bulan Tanggal Droping : 1 Nopember 2016 Jaminan : - Hp : -				
Bulan	Angs. Pokok (Rp)	Sisa Pokok (Rp)	Pendpt. Bersih (Rp)	Laba Bersih Yang Dibagikan (Rp)	Basil Nasabah (65%) (Rp)	Basil Koperasi (35%) (Rp)	Simpanan Wajib (Rp)	Total Kewajiban (Rp)
1	-	50.000.000	2.700.000	2.700.000	1.755.000	945.000	-	945.000
2	-	-	2.550.000	2.550.000	1.657.500	892.500	-	892.500
3	-	50.000.000	3.000.000	3.000.000	1.950.000	1.050.000	-	51.050.000
Jml			8.250.000	8.250.000	5.362.500	2.887.500	-	52.887.500

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

Laba Bersih yang Dibagikan = $\frac{\text{Sisa Pokok Pembiayaan}}{\text{Total Pembiayaan}} \times \text{Pendapatan Bersih}$

Bagi hasil Nasabah = Hasil Usah yang Dibagikan x 65%

Bagi hasil Koperasi = Hasil Usah yang Dibagikan x 35%

a) Contoh Cicilan Bulan Pertama (1):

Laba Bersih yang Dibagikan = $\frac{50.000.000}{50.000.000} \times 2.700.000 = 2.700.000,-$

Bagi hasil Nasabah = $2.700.000 \times 65\% = 1.775.000,-$

Bagi hasil Koperasi = $2.700.000 \times 35\% = 945.000,-$

b) Contoh Cicilan Bulan Kedua (2):

Laba Bersih yang Dibagikan = $\frac{50.000.000}{50.000.000} \times 2.550.000 = 2.550.000,-$

Bagi hasil Nasabah = $2.550.000 \times 65\% = 1.657.500,-$

Bagi hasil Koperasi = $2.550.000 \times 35\% = 892.500,-$

c) Contoh Cicilan Bulan Ketiga (3):

Laba Bersih yang Dibagikan = $\frac{50.000.000}{50.000.000} \times 3.000.000 = 3.000.000,-$

Bagi hasil Nasabah = $3.000.000 \times 65\% = 1.950.000,-$

Bagi hasil Koperasi = $3.000.000 \times 35\% = 1.050.000,-$

³³ Dokumen Pembiayaan Nasabah di Koperasi Syariah Barokah Curup

SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)

$$\begin{aligned}\text{Total Kewajiban}^{34} &= \text{Angsuran Pokok} + \text{Bagi hasil Koperasi} + \text{Simpanan Wajib} \\ &= 50.000.000 + 1.050.000 + 0 = 51.050.000,-\end{aligned}$$

Dari tabel angsuran pembiayaan di atas Koperasi menggunakan model pengembalian pembiayaan dimana nasabah melunasi pokok pembiayaan di akhir periode, hal tersebut dapat dilihat di kolom angsuran pokok pembiayaan yang terlihat kosong, sehingga beban yang di tanggung nasabah di akhir periode relatif besar yaitu angsuran pokok ditambah bagi hasil Koperasi ditambah simpanan wajib ($50.000.000 + 1.050.000 + 0 = 51.050.000,-$).

Pada contoh kasus di atas nasabah melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah Barokah tanpa menggunakan jaminan, akan tetapi nasabah tersebut mempunyai penjamin yakni salah satu anggota yang ada di Koperasi tersebut. Artinya bahwa unsur kepercayaan masih di junjung tinggi dalam pelaksanaan akad ini. Jika ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan ketika nasabah tersebut tidak mempunyai barang untuk dijadikan jaminan, maka solusinya adalah harus mempunyai orang yang bersedia dijadikan sebagai penjamin untuk menjamin nasabah tersebut dalam melakukan pembiayaan.

Dalam kasus ini simpanan pokok nasabah tidak diberikan pada saat nasabah memberikan bagi hasil usaha bulanan, simpanan pokok diberikan dilain waktu. Oleh karena itu simpanan pokok pada tabel di atas terlihat kosong.

2) ***Mudharabah Campuran***, dikatakan *mudharabah* campuran karena dalam pelaksanaannya pihak Koperasi Syariah Barokah menyediakan dana kepada nasabah untuk dikelola akan tetapi nasabah tersebut menyertakan modalnya dalam usaha yang akan dilakukan tersebut. Model pengembalian pembiayaan campuran yang dilakukan di Koperasi Syariah Barokah adalah sebagai berikut:

Seorang nasabah dengan nama Eli Tasni mengajukan pembiayaan untuk modal dagang barang katalog sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta* Rupiah). Dalam usaha tersebut nasabah menyertakan modal sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta* Rupiah). Jangka waktu pembiayaan yaitu selama 24 bulan, dengan perbandingan bagi hasil antara nasabah dan koperasi adalah 65:35%, dengan pencairan pembiayaan pada tanggal 1 Nopember 2016. Bagaimana cara perhitungannya?

³⁴ Total Kewajiban adalah kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya oleh nasabah kepada Koperasi Syariah Barokah yang berisikan (angsuran pokok + bagi hasil Koperasi + simpanan wajib)

Muhammad Istan dan Idi Warsah

Penyelesaiandi bawah ini merupakan cara sekenario untuk penyelesaian pembagian keuntungan atas usaha yang dilakukan. Penyelesaian atau pengebalian modal yang digunakan diangsur setiap bulan, sehingga total modal semakin la semakin berkurang dan menjadi habis. Berikut akan dijelaskan di tabel 5

Tabel 5. Angsuran Nasabah³⁵

Nama Anggota : Eli Tasni		Jangka Waktu : 24 Bulan						
Alamat : Curup		Penyertaan Modal : 10.000.000						
Pembiayaan : Rp. 20.000.000		Tanggal Dropped : 3 Oktober 2014						
Nisbah : 65:35		Jaminan : SHM						
(koperasi)		Hp : -						
Kegunaan : Dagang barang katalog								
Akad : Bagi Hasil (Mudharabah)								
Bln	Angsuran Pokok (Rp)	Sisa Pokok (Rp)	Pendpt. Bersih (Rp)	Laba Bersih Yang Dibagikan (Rp)	Basil Nasabah (65%) (Rp)	Basil Koperasi (35%) (Rp)	Simpanan Wajib (Rp)	Total Kewajiban (Rp)
1	833.400	20.000.000	600.000	400.000	260.000	140.000	100.000	1.073.400
2	833.400	19.166.600	479.165	306.132	198.986	107.146	100.000	1.040.546
3	833.400	18.333.200	439.997	268.885	174.775	94.110	100.000	1.027.510
4	833.400	17.499.800	419.995	244.994	159.246	85.748	100.000	1.019.148
5	833.400	16.666.400	416.660	231.474	150.458	81.016	100.000	1.014.416
6	833.400	15.833.000	-				100.000	
7	833.400	14.166.200	-				100.000	
JML	20.000.000	-	-				2.400.000	

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$1) \text{ Laba Bersih yang Dibagikan} = \frac{\text{Sisa Pokok Pembiayaan} \times \text{Pendapatan Bersih}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

$$\text{Bagi hasil Nasabah} = \text{Hasil Usah yang Dibagikan} \times 65\%$$

$$\text{Bagi hasil Koperasi} = \text{Hasil Usah yang Dibagikan} \times 35\%$$

(a) Contoh Cicilan Bulan Pertama (1):

$$\text{Laba Bersih yang Dibagikan} = \frac{20.000.000}{30.000.000} \times 600.000 = 400.000,-$$

$$\text{Bagi hasil Nasabah} = 400.000 \times 65\% = 260.000,-$$

$$\text{Bagi hasil Koperasi} = 400.000 \times 35\% = 140.000,-$$

(b) Contoh Cicilan Bulan Kedua (2):

$$\text{Laba Bersih yang Dibagikan} = \frac{19.166.600}{30.000.000} \times 479.165 = 306.192,-$$

$$\text{Bagi hasil Nasabah} = 306.192 \times 65\% = 198.986,-$$

$$\text{Bagi hasil Koperasi} = 306.192 \times 35\% = 107.146,-$$

³⁵ Dokumen Pembiayaan Nasabah di Koperasi Syariah Barokah

SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)

(c) Contoh Cicilan Bulan Ketiga (3):

$$\text{Laba Bersih yang Dibagikan} = \frac{18.333.200}{30.000.000} \times 439.997 = 268.885,-$$

$$\text{Bagi hasi Nasabah} = 268.885 \times 65\% = 174.775,-$$

$$\text{Bagi hasil Koperasi} = 268.885 \times 35\% = 94.110,-$$

(d) Contoh bulan selanjutnya perhitungannya sama seperti contoh cicilan di atas, yang perlu diperhatikan bahwa sisa pokok pembiayaan setiap bulannya akan terus berkurang karena setiap bulan nasabah mengangsur pokok pembiayaan.

$$\begin{aligned} 2) \text{ Total Kewajiban}^{36} &= \text{Angsuran Pokok} + \text{Bagi hasil Koperasi} + \text{Simpanan Wajib} \\ &= 833.400 + 140.000 + 100.000 \\ &= 1.073.400,- \end{aligned}$$

Dari contoh tabel angsuran di atas dapat dilihat bahwa angsuran yang dilakukan oleh nasabah masih berjalan lima bulan hal tersebut dikarenakan peneliti mengambil sampel penelitian terbaru yaitu di tanggal *droping* 13 oktober 2014 sehingga pelunasan angsuran masih berjalan selama lima bulan. Dalam tabel pembiayaan di atas terdapat dua penyerta modal yaitu pihak Koperasi dan nasabah yang sama sama menyertakan modal untuk usaha dagang barang katalog. Pihak Koperasi menyertakan modal sebesar Rp. 20.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dan nasabah menyertakan modal sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*).

3. Kesesuaian Sistem Pengembalian Pembiayaan *Mudharabah* dengan Prinsip Ekonomi Islam

a. Model Pengembalian Pembiayaan pada *Mudharabah* Murni

1) Analisis tabel model pelunasan pokok pembiayaan *mudharabah* dengan cara cicilan (Tabel 3)

berdasarkan uraian pada tabel 3 di atas Koperasi Syariah Barokah menggunakan rumus yang lebih spesifik untuk menghitung bagi hasil atas pendapatan usaha yang dilakukan, berikut rumus yang digunakan di Koperasi Syariah Barokah Curup.

Hal tersebut dikarenakan pihak Koperasi menggunakan metode *profit sharing* dalam perhitungannya, hal ini di benarkan dalam ekonomi Islam. Karena

³⁶ Total Kewajiban adalah kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya oleh nasabah kepada Koperasi Syariah Barokah yang berisikan (angsuran pokok + bagi hasil Koperasi + simpanan wajib)

metode bagi hasil dalam istilah ekonomi Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*.³⁷ *revenue sharing* adalah pendapatan yang dibagikan sebelum dikurangi dengan beban-beban (laba kotor), sedangkan *profit sharing* adalah pendapatan yang dibagikan setelah dikurangi dengan beban-beban untuk menjalankan usaha tersebut (laba bersih).

Berpijak pada uraian di atas disimpulkan bahwa model pengembalian pembiayaan *mudharabah* dan pembagian keuntungan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Barokah pada tabel model pelunasan pokok pembiayaan *mudharabah* dengan cara cicilan (Tabel 3) sudah sesuai dengan ketentuan atau standar ekonomi Islam, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

Pertama, dilihat dari jumlah pokok pembiayaan. Jika nasabah mengangsur pokok pembiayaan maka jumlah pokok pembiayaan menjadi berkurang dan modal untuk bulan selanjutnya adalah sebesar sisa pokok pembiayaan setelah dikurangi dengan angsuran pokok dari nasabah setiap bulan. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menyatakan bahwa jika nasabah mengangsur pokok pembiayaan setiap bulan, maka modal untuk bulan selanjutnya juga berkurang. Artinya bahwa modal perbulan dihitung dari sisa pokok pembiayaan.³⁸

Kedua, dilihat dari nisbah masing-masing yaitu 65% (untuk nasabah) dan 35% (untuk Koperasi) dalam aplikasi perhitungannya sudah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, penentuan nisbah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Ketiga, dilihat dari metode penentuan bagi hasil, dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pihak Koperasi menggunakan metode *profit sharing* (bagi untung) atau keuntungan bersih. Penggunaan metode ini telah sejalan dengan salah satu dari metode bagi hasil yang telah ditetapkan dalam ekonomi Islam yaitu *revenue sharing* (laba kotor) dan *profit sharing* (laba bersih).³⁹

2) Analisis tabel model pelunasan pokok pembiayaan *mudharabah* dengan cara pelunasan total (Tabel 4)

Pada tabel 4 ini sama seperti tabel sebelumnya, pihak Koperasi Syariah Barokah menggunakan rumus yang lebih spesifik untuk menghitung bagi hasil atas pendapatan usaha yang dilakukan.

Hal tersebut dikarenakan pihak Koperasi menggunakan metode *profit sharing* dalam perhitungannya, hal ini di benarkan dalam ekonomi Islam. Karena

³⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 18

³⁸ Lihat Pada Bab II Tabel 2.4 Model Pengembalian Cicilan. Lihat pula di buku karangan Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 85

³⁹ Sunarto Zulkifli, *Op.Cit.*, h. 18

SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)

metode bagi hasil dalam istilah ekonomi Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*.⁴⁰ *revenue sharing* adalah pendapatan yang dibagikan sebelum dikurangi dengan beban-beban (laba kotor), sedangkan *profit sharing* adalah pendapatan yang dibagikan setelah dikurangi dengan beban-beban untuk menjalankan usaha tersebut (laba bersih).

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa model pengembalian pembiayaan *mudharabah* dan pembagian keuntungan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Barokah pada tabel model pelunasan pokok pembiayaan *mudharabah* dengan cara pelunasan total (Tabel 4) sudah sesuai dengan ketentuan atau standar ekonomi Islam, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

Pertama, dilihat dari jumlah pokok pembiayaan. Pada tabel 4 di atas nasabah tidak mengangsur pokok pembiayaan setiap bulan, jadi jika dimasukkan kedalam rumus maka sisa pokok pembiayaan setiap bulan menjadi tetap yakni Rp. 50.000.000,-. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menyatakan bahwa jika nasabah mengangsur pokok pembiayaan setiap bulan, maka modal untuk bulan selanjutnya juga berkurang. Begitupun sebaliknya jika nasabah tidak mengangsur pokok pembiayaan maka modal untuk bulan selanjutnya akan selalu tetap.⁴¹

Kedua, dilihat dari nisbah masing-masing yakni 65% (untuk nasabah) dan 35% (untuk Koperasi) dalam aplikasi perhitungannya sudah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, penentuan nisbah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Ketiga, dilihat dari metode penentuan bagi hasil, dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pihak Koperasi menggunakan metode *profit sharing* (bagi untung) atau keuntungan bersih. Penggunaan metode ini telah sejalan dengan salah satu dari metode bagi hasil yang telah ditetapkan dalam ekonomi Islam yaitu *revenue sharing* (laba kotor) dan *profit sharing* (laba bersih).⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, h. 18

⁴¹ Muhammad, *Op.Cit.*, h. 85

⁴² Sunarto Zulkifli, *Op.Cit.*, h. 18

b. Model Pengembalian Pembiayaan pada *Mudharabah* Campuran (Tabel 5)

Dari uraian pada tabel 5 di atas peneliti dapat menyimpulkan *mudharabah* campuran yang dilaksanakan di Koperasi Syariah Barokah belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal tersebut dikarenakan jika kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal seperti contoh kasus di atas (Koperasi menyertakan modal sebesar Rp. 20.000.000,- dan nasabah menyertakan modal sebesar Rp.10.000.000,-) maka, akad yang seharusnya di pakai untuk kasus ini adalah akad *musyarakah*. Secara teori akad *musyarakah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak, dimana para pihak menyertakan dana baik dengan jumlah nominal yang sama ataupun tidak untuk melaksanakan suatu usaha tertentu dengan ketentuan nisbah sesuai dengan kesepakatan dan jika mengalami kerugian maka kedua belah pihak akan menanggung resiko tersebut sesuai dengan porsi modal masing-masing.⁴³ Walaupun sama-sama akad percampuran akan tetapi akad *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki beberapa perbedaan diantaranya:

Pertama, dalam akad *mudharabah* hanya ada satu penyerta modal. Pemberian modal tersebut diberikan secara keseluruhan (100%), pihak yang lain hanya menyertakan keahlian. Sedangkan dalam akad *musyarakah* penyertaan modal dilakukan oleh kedua belah pihak.

Kedua, jika terjadi kerugian dalam akad *mudharabah* yang menanggung kerugian adalah *shahibul maal* (pemilik dana), selama kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola usaha. Jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka yang menanggung kerugian adalah pengelola usaha (*mudharib*) tersebut. Sedangkan pada akad *musyarakah*, jika terjadi kerugian dalam usaha maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing.

Secara keseluruhan dalam menganalisis kesesuaian model pengembalian pembiayaan *mudharabah* dengan standar ekonomi Islam yang dilaksanakan di Koperasi Jasa Syariah Satmakura Halal Cabang Curup, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Barokah terbagi menjadi dua:

1. *Mudharabah* murni, dikatakan *mudharabah* murni karena dalam pelaksanaannya pihak Koperasi Syariah Barokah menyediakan dana secara total (100%) kepada

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, h. 90

SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)

anggota (*mudharib*) untuk dikelola kedalam usaha yang telah disepakati sedangkan nasabah (*mudharib*) hanya memberikan keahlian dalam kontribusi usaha tersebut.

Adapun model pengembalian yang ada pada *mudharabah* murni dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *pertama*, model pelunasan pembiayaan dengan cara pelunasan pokok secara cicilan dan *kedua*, model pelunasan pembiayaan dengan cara pelunasan pokok secara total diakhir periode. Dari kedua model tersebut ditambah dengan penjelasan melalui tabel yang dijelaskan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa model pengembalian atau pelunasan pokok pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Barokah untuk *mudharabah* murni telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

2. *Mudharabah* campuran, dikatakan *mudharabah* campuran karena dalam pelaksanaannya pihak Koperasi Syariah Barokah menyediakan dana kepada nasabah (*mudharib*) untuk dikelola akan tetapi nasabah (*mudharib*) tersebut juga menyertakan modalnya dalam usaha yang akan dilakukan.

Dalam pelaksanaan *mudharabah* campuran yang dilakukan di Koperasi Syariah Barokah peneliti dapat menyimpulkan bahwa bahwa akad tersebut belum sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Hal tersebut dikarekan penerapan *mudharabah* campuran yang dilaksanakan di Koperasi Syariah Barokah dilihat dari penyertaan modal dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak Koperasi dan nasabah. Secara teori kasus seperti ini lebih tepat menggunakan akad *musyarakah*. Walaupun sama-sama akad percampuran akan tetapi akad *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki beberapa perbedaan diantaranya;

Pertama, dalam akad *mudharabah* hanya ada satu penyerta modal. Pemberian modal tersebut diberikan secara keseluruhan (100%), pihak yang lain hanya menyertakan keahlian. Sedangkan dalam akad *musyarakah* penyertaan modal dilakukan oleh kedua belah pihak. *Kedua*, jika terjadi kerugian dalam akad *mudharabah* yang menanggung kerugian adalah *shahibul maal* (pemilik dana), selama kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola usaha. Jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka yang menanggung kerugian adalah pengelola usaha (*mudharib*) tersebut. Sedangkan pada akad *musyarakah*, jika terjadi kerugian dalam usaha maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing.

Penelitian ini merupakan penelitian suatu sistem, yakni sistem pengembalian pembiayaan *mudharabah*. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori tentang sistem pengembalian pembayaran *mudharabah* yang dikemukakan oleh Muhammad dalam bukunya “*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*”, dalam teori tersebut terdapat satu kelemahan yakni dalam penyelesaian contoh kasus pada tabel 2 sistem pengembalian pembiayaan tersebut,⁴⁴ disebutkan bahwa modal usaha untuk setiap bulannya disepakati sebesar Rp.100.000.000, hal tersebut kurang tepat karena nasabah harus mengangsur pokok setiap bulan. Jadi, seharusnya jika pihak koperasi meminta agar nasabah mengangsur pokok setiap bulan maka modal usaha setiap bulan akan selalu berkurang karena pokok pinjaman telah di angsur untuk dibayarkan. Di bawah ini merupakan tabel contoh pengurangan modal bank jika nasabah mengangsur pokok setiap bulannya.

Tabel 6. Contoh Pengurangan Modal Bank

Bulan	Modal Bank	Cicilan Pokok
1	100.000.000	16.666.667
2	83.333.333	16.666.667
3	66.666.666	16.666.667
4	49.999.999	16.666.667
5	33.3333.333	16.666.667
6	16.666.667	16.666.667
Jumlah		100.000.000

Tabel di atas menjelaskan bahwa jika di bulan pertama nasabah mengangsur pokok sebesar Rp. 16.666.667 maka untuk modal usaha di bulan kedua tidak dihitung dari modal awal (100.000.000) seharusnya dihitung dari modal awal dikurang cicilan pokok bulan pertama ($100.000.000 - 16.666.667 = 83.333.333$) jadi untuk modal usaha bulan kedua sebesar Rp. 83.333.333, begitu pula untuk modal usaha bulan selanjutnya.

Di bawah ini peneliti telah menciptakan teori yang ideal mengenai pengembalian pembiayaan *mudharabah* guna melengkapi teori sebelumnya yang diberi nama model pengembalian cicilan. Berikut akan dijelaskan di tabel 7.

⁴⁴ Muhammad, “*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*” (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 85

SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)

Tabel 7. Sistem Pengembalian Cicilan

Bl n	Modal Koperasi (A)	Jumlah Cicilan Nasaba h ($B=F^1+F^2+F^N$)	Pendap atan Usaha (C)	Hasil Usaha yang Dibagika n ($D=A^1/A^2 \times C$)	Bagian Bank 40 % ($E=C \times 40\%$)	Bagian Nasaba h 60% ($F=C \times 60\%$)	Cicilan Pokok (G)	Jumlah Bagian Bank ($H=E+G$)
1	100.000.000	0	6.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	16.666.667	19.066.667
2	83.333.333	16.666.667	7.000.000	5.833.333	2.333.333	3.500.000	16.666.667	19.000.000
3	66.666.666	33.333.333	4.000.000	2.666.667	1.066.667	1.600.000	16.666.667	17.733.334
4	49.999.999	49.999.999	4.500.000	2.250.000	900.000	1.350.000	16.666.667	17.566.667
5	33.333.333	66.666.666	9.000.000	3.000.000	1.200.000	1.800.000	16.666.667	17.866.667
6	16.666.667	83.333.333	5.000.000	833.333	333.333	500.000	16.666.667	17.000.000
Jumlah Total			35.500.000	20.583.333	8.233.333	12.350.000	100.000.000	108.233.335

Keterangan :

- a. Modal Bank adalah modal yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha. Jumlah modal bank yang akan terus berkurang karena setiap bulan nasabah mengangsur melunasinya dengan membayar cicilan pokok.
- b. Jumlah cicilan nasabah adalah jumlah angsuran cicilan pokok nasabah setiap bulannya, hasil tersebut di dapat dari penjumlahan cicilan pokok nasabah bulan pertama ditambah bulan kedua dan seterusnya.
- c. Pendapatan usaha adalah jumlah pendapatan kotor yang dihasilkan nasabah dari usaha setiap bulan.
- d. Hasil usaha yang dibagikan adalah laba bersih dari hasil usaha setiap bulan. A^1 adalah sisa pokok pembiayaan dan A^2 adalah total pembiayaan.
- e. Bagian bank adalah bagi hasil yang di dapat oleh pihak bank yakni 40% dari laba bersih.
- f. Bagian nasabah adalah bagi hasil yang di dapat oleh pihak nasabah yakni 60% dari laba bersih.
- g. Cicilan pokok adalah cicilan yang harus di bayar oleh *mudharib* kepada *shahibul maal* untuk melunasi pokok pembiayaan yang diberikan, cicilan

Muhammad Istan dan Idi Warsah

pokok bisa bervariasi tergantung dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

- h. Jumlah bagian bank adalah setoran yang harus dibayar *mudharib* setiap bulannya kepada *shahibul maal*. Total setoran di dapat dari bagi hasil bank ditambah cicilan pokok perbulan.

KESIMPULAN

Bentuk pelaksanaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup terbagi menjadi dua, *mudharabah* murni dan *mudharabah* campuran. *Mudharabah* Murni karena dalam pelaksanaannya pihak Koperasi menyediakan dana secara keseluruhan terhadap usaha yang disepakati sedangkan pihak nasabah hanya berkontribusi keahlian dalam usaha tersebut. Sedangkan untuk *mudharabah* campuran karena dalam pelaksanaannya terdapat dua pihak yang berkontribusi dana yaitu pihak Koperasi dan pihak nasabah sama-sama berkontribusi dana dalam usaha yang telah disepakati.

Sistem pengembalian pembiayaan di Koperasi Syariah Barokah terbagi menjadi dua sistem. *Pertama*, sistem pelunasan pokok pembiayaan dengan *mudharabah* dengan cara cicilan. *Kedua*, model pelunasan pokok pembiayaan dengan *mudharabah* dengan cara pelunasan total. Kesesuaian model pengembalian *mudharabah* dengan prinsip ekonomi Islam. Pelaksanaan akad *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup terbagi menjadi dua yaitu: a) *Mudharabah* murni, dari hasil analisis peneliti dari kedua model yang digunakan yaitu model pelunasan pokok pembiayaan dengan cara cicilan dan model pelunasan pokok pembiayaan dengan cara pelunasan total disimpulkan bahwa kedua model pengembalian pembiayaan tersebut telah sesuai dengan standar ekonomi Islam; b) *Mudharabah* campuran, dari hasil analisis peneliti, model pengembalian pembiayaan yang diaplikasikan sudah sesuai yaitu menggunakan model pelunasan pokok pembiayaan dengan cara cicilan. Akan tetapi pada *mudharabah* campuran ini, terdapat kesalahan akad. Seharusnya Koperasi Syariah Barokah mengaplikasikannya dengan menggunakan akad *musyarakah* karena terdapat dua penyerta modal di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Fitri, *Kasir di Koperasi Syariah Barokah*, wawancara, 15 Desember 2016, Pukul 09.30 WIB

**SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup)**

- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Moch. Anwar, dkk, dari "Fathul Mu'in", Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994)
- Antonio, Muhamad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Badri, Muhammad Arifin, "Rukun-Rukun Akad Mudharabah", dalam *www.PengusahaMuslim.com*, diakses 03 Februari 2017, Pukul 02.30 WIB
- Corbin, Anselm Strauss dan Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1993)
- Djazuli dan Yadi Anwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996)
- Djazuli. A. *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- _____, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (t.k. t.t)
- Iskandar *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010)
- Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Kepmen KUKM RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: BPFE, 2004)
- _____, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- _____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroya Nastangin dari "Economic Dectrines of Islam", Jilid I (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Muhammad Istan dan Idi Warsah

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “*Fiqhus Sunnah*”, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung, Alfabeta, 2010)

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004)

Syafi’i, Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta, Pustaka Phoenix, 2007)

Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)